



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 123/Pdt.G/2017/PN Amr

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara antara :

Aneke J. Tulung Warga Negara Indonesia Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat
Tanggal Lahir Desa Matani 14 Juni 1952 Alamat Desa Matani
Satu Jaga IV Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sem
Ruindungan, S.H dan Jootje D. Mogigir, S.H Para Advokat dan
Penasehat Hukum yang beralamat di Desa Lopana Jaga III
Kecamatan Amurang Timur Kab Minahasa Selatan, yang
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

CH. Telly Mamesah Alamat Lingkungan IX Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang
Kota Manado, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Ventje Tuelah, S.sos Alamat Desa Tumpaan Satu Kompleks Pertokoan Tumpaan
Samping BRI Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten
Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
yang bernama Frets N. Wongkar, S.H Pekerjaan
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dengan Nomor KTA :
025-04926, beralamat di Jalan Trans Sulawesi depan SPBU
Tumpaan, Desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan Tumpaan
Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, yang
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Hukum Tua Desa Tumpaan Satu Alamat Kantor Hukum Tua Desa Tumpaan
Satu samping Polsek Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Turut

Tergugat;

Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan;

Telah memanggil kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya yaitu Sem Ruindungan, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 30 November 2017 di bawah Register No : 134/SK.Prak/2017/PN Amr, Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, Tergugat II telah datang menghadap kuasanya yaitu Frets N. Wongkar, S.H berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 11 Desember 2017 di bawah Register No : 140/SK.Prak/2017/PN.Amr;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 5 Desember 2017 dibawah Register Nomor : 123/Pdt.G/2017/PN Amr;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat belum melakukan jawabannya, maka kehendak Penggugat untuk mencabut perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat (*vide* pasal 271 Rv);

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara perdata Hakim bersifat pasif maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Penetapan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Amr

Page 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 271 RV dan ketentuan dalam pasal-pasal yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Amr di coret dari register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sebesar Rp 1. 281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari *Rabu* tanggal *7 Februari 2018* dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang yang dipimpin oleh *YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H* sebagai Hakim Ketua Majelis, *B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H* dan *ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh *DONNY AUDY RUMENGAN, S.H* Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota I

B.M CINTIA BUANA, SH.MH

Hakim Anggota II

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H

Hakim Ketua Majelis

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H

Panitera Pengganti

DONNY AUDY RUMENGAN, S.H

Penetapan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Amr

Page 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

Panggilan Rp. 1.190.000,-

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Administrasi Rp. 50.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Rp. 1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)